

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Bank Syariah atau bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah *islam*. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan hadits. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah *Islam* maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah *Islam*, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.

Keuangan Islam dewasa ini menjadi perbincangan yang meluas dan terkenal baik di Negara yang mayoritas *muslim* maupun non *muslim*. Istilah tersebut tentu mempunyai pengertian mendalam tentang muamalah *Islam* di bidang ekonomi. Keuangan Islam tentu memiliki cirri khusus yang membedakan, yaitu terbebas dari segala unsur riba, unsur kedzaliman, unsur eksploitasi dan seluruh unsur yang memusat pada ketidakadilan.<sup>1</sup>

Pebiayaan jasa keuangan dari pihak bank ada yang syariah dan yang non syariah keduanya memiliki perbedaan, pembiayaan non-syariah mengambil

---

<sup>1</sup> Riris Aishah Prasetyowati, Persepsi Bank-Bank Syariah Terhadap Produk Qardhul Hasan Di Indonesia (Perception of The Islamic Banks Toward The Qardhul Hasan Products In Indonesia), *Jurnal, Manajemen*, Vol. 8, No. 2, 2017. Hlm 78

keuntungan langsung dari nasabah atau kredit yang di sebut dengan bunga bank. Sedangkan pembiayaan syariah tidak di kenal bunga sebagai jasa akan tetapi antara penyedia layanan pembiayaan dengan nasabah mengambil keuntungan dengan bagi hasil sehingga tidak ada yang dirugikan. Salah satu di antara produk layanan pembiayaan adalah *Al-Qhardul Hasan* yang memiliki kelebihan kelebihan di antaranya a) spesifik membiayai unit usaha menengah kebawah, b) pihak bank tidak memungut bagi hasil, c) nasabah hanya mengembalikan pinjaman pokoknya saja sesuai dengan kesepakatan yang telah di tentukan sejak perjanjian awal.<sup>2</sup>

Manajemen risiko didefinisikan sebagai peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan sehingga risiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil yang negatif serta berkaitan dengan kemampuan memperkirakan hasil yang negatif tadi. Kejadian risiko merupakan kejadian yang memunculkan peluang kerugian atau peluang hasil yang tidak diinginkan sementara itu, kerugian risiko memiliki arti kerugian yang diakibatkan kejadian risiko baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>3</sup>

Faktor faktor yang menyebabkan munculnya risiko itu pada umumnya berasal dari dua sumber, yakni sumber intern dan sumber ekstern. Sumber intern umumnya memiliki risiko lebih kecil. Hal ini dapat terjadi karena masalah intern itu umumnya lebih mudah untuk di kendalikan dan bersifat pasti. Artinya, hampir semua fakta atau data lengkap tersedia sehingga tingkat kelayaan (*level coniden*) lebih tinggi. Di pihak lain, sumber ekstern umumnya jauh di luar kendali pembuat

---

<sup>2</sup> Bustami, Manajemen Risiko Pembiayaan Qardhul Hasan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Baitul Qiradh Amanah Banda Aceh), *Jurnal, Manajemen Risiko Pembiayaan*, Vol,3 No.1, 2014. Hlm 81-82

<sup>3</sup> Fahmi Basyim, *Manajemen Risiko* (Jakarta, PT grasindo 2007) hlmn 1

keputusan, antara lain muncul dari pasar, ekonomi, politik suatu negara, perkembangan teknologi perubahan social budaya suatu daerah atau negara yang berasal dari factor factor ekstern ini akan menjadi fokus utama dalam pembahasan dan uraian konsep analisis manajemen risiko. Sumber risiko ini merupakan titik rawan yang mengandung ancaman ataupun pengusaha sekarang maupun di masa yang akan datang.<sup>4</sup>

Salah satu jenis jenis risiko dalam dunia perbankan adalah risiko kredit, risiko kredit adalah kemungkinan terjadinya kerugian bank sebagai akibat dari tidak di lunasnya kembali kredit yang diberikan bank kepada debitur maupun *counterparty* lainnya. Sebagai contoh bank mengalami kerugian akibat terjadinya kredit macet. Di sini debitur tidak dapat melunasi kembali pokok pinjaman dan tidak dapat melunasi kewajiban pelunasan bunga pinjaman. Hal ini dapat terjadi pada portofolio kredi sebagai akibat dari tidak di lunasnya pinjaman pokok kredit. Juga pada kasus obligasi, karena tidak dapat di perolehnya pelunasan kembali pokok kewajiban tersebut dapat dapat pula terjadi pada *derivatives contract*.

Kredit merupakan kegiatan usaha bank yang paling utama. Istilah kredit sendiri berasal dari bahasa Romawi "*credere*" yang berarti percaya atau "*credo* atau *creditum*" yang berarti saya percaya. Jadi, seorang yang mendapatkan kredit adalah seorang yang telah mendapatkan kepercayaan dari kreditur.<sup>5</sup> Sebagaimana kita ketahui, dalam pemberia n kredit diperlukan berbagai pertimbangan dan kehatihatian agar kepercayaan yang merupakan aspek utama dalam pemberian

---

<sup>4</sup> Iban Sofyan, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta; Graha Ilmu,2005). Hlm 6

<sup>5</sup> Etty Mulyaty, *Kredit Perbankan Aspek Hukum Dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, (Bandung PT Refika Aditama, 2016). hlm 74

kredit dapat terpenuhi. Dengan demikian kredit yang diberikan dapat tepat sasaran dan pengembalian dapat berjalan lancar sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.<sup>6</sup>

Dalam pemberian kredit, tentunya pihak bank harus mempertimbangkan berbagai macam risiko yang akan timbul. Prinsip-prinsip atau persyaratan tersebut dapat dilihat dari aspek 3R (Return, Repayment, Risk Bearing Ability) dan 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral). Aspek Pengembalian merupakan aspek menilai hasil yang akan dicapai oleh debitur setelah diberikan kredit, dan kemampuan mengembalikan pinjaman tepat waktu. Aspek pelunasan merupakan aspek penilaian terhadap kemampuan membayar perusahaan atau debitur secara tepat waktu sesuai dengan kesepakatan dan kemampuan membayar kembali. Aspek Risk Bearing Ability merupakan aspek yang menilai sejauh mana pihak yang mengajukan kredit mampu menanggung kegagalan membayar jika terjadi hal yang tidak diharapkan..<sup>7</sup>

Dalam perbankan syari'ah, definisi *Al-Qhardul Hasan* yaitu perjanjian *qardh* untuk tujuan sosial. Jadi tidak mustahil bagi suatu bank syari'ah untuk memberikan pinjaman-pinjaman kepada mereka yang tergolong lemah ekonominya untuk diberikan fasilitas *Al-Qhardul Hasan*. Dalam Transaksi *Al-Qhardul Hasan* dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Rukun *Al-Qhardul Hasan* adalah: Peminjam (*muqtarid*), Pemberi pinjaman (*muqrid*), Dana (*qardh*), dan Serah terima (*ijab qabul*). Sedangkan syarat yang harus dipenuhi

---

<sup>6</sup> Fahmi Dini Kustini, *Analisis Faktor 3r Dan 5c Dalam Pemberian Kpr*, (Jurnal, Vol 4, No 2). 2017 Hlm 232

<sup>7</sup> Ibid

adalah: Dana yang digunakan ada manfaatnya dan ada kesepakatan di antara kedua belah pihak.<sup>8</sup>

Pelaksanaan program *Al-qardhul hasan* didasarkan pada fatwa DSNMUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah; dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Berdasarkan aturan tersebut, BMI menetapkan ketentuan tentang pelaksanaan *al-qardhul hasan* adalah sebagai berikut: 1) Pinjaman *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan Bank yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu; 2) Bank dapat menerima imbalan namun tidak boleh mensyaratkan adanya imbalan tersebut dalam perjanjian. Imbalan jika diberikan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima; 3) Pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman atas *qardh* yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya; dan 4) Pinjaman *qardh* disajikan sebesar saldo pinjaman dikurangi penyisihan kerugian.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid. Hlm 91

<sup>9</sup> Muhammad Imam Purwadi, *Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah*, *Jurnal, Hukum IUS QUIA IUSTUM*, VOL. 21 NO. 1, 2014. Hlm 30

Manfaat yang didapat oleh bank dari transaksi *qardh* adalah bahwa biaya administrasi utang dibayar oleh nasabah. Manfaat lainnya berupa manfaat non finansial, yaitu kepercayaan dan loyalitas nasabah kepada bank tersebut.<sup>10</sup>

Dalam rangka melayani masyarakat, terutama masyarakat *muslim*, bank syari'ah, menyediakan berbagai macam produk perbankan. Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu *islami*, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya.<sup>11</sup> BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan memiliki beberapa produk yaitu: 1) tabungan barokah, 2) tabungan qurban, 3) deposito *mudharabah*, 4) *Al-Qardul Hasan*, 5) pembiayaan UMKM, 6) pembiayaan serba guna, 7) pembiayaan talangan *haji*, 8) pembiayaan talangan *umrah*, 9) gadai emas, dari sembilan produk ini merupakan layanan pembiayaan layanan syariah yang di tawarkan pengelola jasa keuangan pada masyarakat muslim di Kabupaten Pamekasan khususnya di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan, ketiga pembiayaan tersebut bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan unit usaha atau kebutuhan lainnya.

Salah satu produk yang ada di BPRS Bhakti Sumekar cabang Pameksan adalah produk *al-qardul hasan*. Pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* adalah suatu perjanjian antara bank sebagai pemberi pinjaman dengan peminjam, baik berupa uang maupun barang tanpa persyaratan adanya tambahan atau biaya apapun. Peminjam berkewajiban mengembalikan uang atau barang yang dipinjam pada waktu yang disepakati bersama, dengan jumlah yang sama dengan pokok pinjaman.

---

<sup>10</sup> Eja Armaz Hardi, Analisis Pemberdayaan Masyarakat Muslim Miskin Melalui Qardul Hasan, *Jurnal, Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. 1 2016. Hlm 9

<sup>11</sup>

Bank sebagai pemberi pinjaman tidak diperbolehkan meminta peminjam untuk membayar lebih dari jumlah pokok pinjaman.

Tetapi bank dibenarkan untuk menerima kelebihan pembayaran secara “sukarela” sebagai penghargaan dari peminjam yang tidak ditentukan sebelum akad yang hukumnya sunnah. Untuk menjamin kepentingan bank terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan, maka perlu diterapkan suatu sistem pengawasan meliputi dari prosedur pemberian pembiayaan sampai dengan disalurkan kepada peminjam. Hal ini dilakukan agar pembiayaan yang diberikan dapat kembali dan untuk memastikan apakah dana itu telah digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam beberapa tahun terakhir sudah terhitung presentase pembiayaan *Al-Qhardul Hasan*, dalam hal ini diketahui bahwa setiap taunnya produk *Al-Qhardul Hasan* tidak selalu mengalami kenaikan yang signifikan karna tidak setiap kategori bisa menerima pembiayaan *Al-Qhardul Hasan* di karenakan setiap nasabah harus melawati survei dan prosedur yang sudah di tentukan. Dari tahun 2018 sampai tahun 2020 dari jumlah seluruh nasabah BPRS Bhakti Sumekar cabang Pamekasan terhitung hanya 20% sampai 25,5% saja yang menggunakan produk *Al-Qhardul Hasan* . Karena tidak setiap tahun produk *Al-Qhardul Hasan* tidak selalu menerima nasabah, karena produk ini hanya di tawarkan pada kondisi tertentu. Selain memberi pembiayaan untuk usaha menengah kebawah produk ini memberikan pinjaman untuk kebutuhan pokok, produk ini juga di jadikan produk pendukung untuk pembiayaan lainnya. Secara teori produk-produk yang berbasis syari'ah menjadi pembiayaan layanan utama di bandingkan produk yang ada di bank

kovensional, namun kenyataannya produk-produk syari'ah yang ada di bank-bank syari'ah banyak mengalami kendala.

Salah satu di antara risiko utama jasa perbankan yaitu kerugian debitur karna kredit tidak mampu lagi mengembalikan pinjaman, hal tersebut menunjukkan bahwa resiko ini akan terjadi juga pada pembiayaan terutama pembiayaan *Al-Qhardul Hasan*, menunjukkan bahwa adanya terjadi risiko dari pembiayaan terutama pembiayaan *Al-qardhul hasan* di BPRS Bhakti sumekar disebabkan oleh berbagai hal baik persepsi peminjam, masalah manajemen pada dalam penyaluran pembiayaan atau tuntutan masalah kepercayaan oleh donatur terhadap BPRS Bhakti Sumekar selaku pengelola dana. Oleh karena itu, perlu dianalisa risiko-risiko apa saja dan seberapa besar peluang risiko tersebut terjadi serta efek kerugian yang akan dialami. Sehingga akhirnya penulis juga dapat mengetahui bagaimana penerapan “Analisis Risiko Produk Pembiayaan Al- Qardhul Hasan Di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan”

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana prosedur pembiayaan *Al-Qhardul Hasan* di BPRS Bhakti Sumekar cabang Pamekasan?
2. Bagaimana sistem pengendalian risiko dalam pembiayaan *Al-Qhardul Hasan* di BPRS Bhakti Sumekar cabang Pamekasan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan prosedur pembiayaan *Al-Qhardul Hasan* di BPRS Bhakti Sumekar cabang Pamekasan
2. Menganalisis pengendalian risiko dalam pembiayaan *Al-Qhardul Hasan* di BPRS Bhakti Sumekar cabang Pamekasan

#### **D. Kegunaan penelitian**

##### **1. Bagi BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan**

Sebagai sumbangan informasi dan evaluasi kinerja karyawan bagi pihak manajemen bank tentang produk *Al-Qhardul Hasan* sebagai implementasi bank syari'ah sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama *islam*.

##### **2. Bagi Nasabah**

Sebagai pilihan pebiyaan yang di tawarkan debitur kepada masyarakat (ummat islam) khususnya produl *Al-Qhardul Hasan* dalam memenuhi kebutuhanSebagai informasi bagi masyarakat dalam memilih pembiayaan yang dibutuhkan, khususnya produk *Al-Qhardul Hasan* dalam pembiayaan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

##### **3. Bagi peneliti**

Diharapkan dengan penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang penerapan *restrukturisasi* pembiayaan *Al-Qhardul Hasan* di BPRS Bhakti Sumekar cabang Pamekasan, yang mana manfaat untuk peneliti adalah bisa mengetahui secara teoritik dan praktek bagaimana pihak BPRS Bhakti Sumekar menjalankan pembiayaan *Al-Qhardul Hasan*. di samping itu bermanfaat kepada peneliti selanjutnya sebagai acuan dalam melakuna penelitian.

##### **4. Bagi IAIN MADURA**

Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur untuk penelitian lanjutan dan diharapkan dapat bermanfaat secara teori maupun aplikasi dalam perkembangan khususnya ilmu ekonomi *islam*.

## **E. Definisi Istilah**

### 1. Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah sejumlah kegiatan atau proses manajemen yang terarah dan bersifat proaktif, yang ditujukan untuk mengakomodasi kemungkinan gagal pada salah satu atau sebagian dari sebuah transaksi atau instrumen. Tujuan dari manajemen risiko dapat dibagi pada sebelum dan sesudah terjadinya peristiwa/risiko.<sup>12</sup>

### 2. Pembiayaan

Adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.<sup>13</sup>

### 3. Al-Qardhul Hasan

Pembiayaan *al-qardhul hasan* adalah suatu perjanjian antara bank sebagai pemberi pinjaman dengan peminjam, baik berupa uang maupun barang tanpa persyaratan adanya tambahan atau biaya apapun. Peminjam berkewajiban mengembalikan uang atau barang yang dipinjam pada waktu yang disepakati bersama, dengan jumlah yang sama dengan pokok pinjaman. Bank sebagai pemberi pinjaman tidak diperbolehkan meminta peminjam untuk membayar lebih dari jumlah pokok pinjaman. Tetapi bank dibenarkan

---

<sup>12</sup> Satria munawir, “Analisis Manajemen Risiko Produk Kafalah (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh)”, Jurnal Fakultas Syariah, VOL:3 NO.1, 2017.hlm 25

<sup>13</sup> Ibid, hlm 58

untuk menerima kelebihan pembayaran secara “sukarela” sebagai penghargaan dari peminjam yang tidak ditentukan sebelum akad yang hukumnya sunah.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Ibid, hlm 22